

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR,
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran dan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam menerapkan Muatan Lokal sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan perkembangan peserta didik, keutuhan kompetensi, fleksibilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum pendidikan dasar wajib memuat muatan lokal dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, pemerintah kabupaten/kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Non Formal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1172);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 16);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN NON FORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang

pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Standar Isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Kompetensi adalah kemampuan bersikap berpikir dan bertindak serta konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
12. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
13. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
14. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester.
15. Kompetensi Dasar adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
16. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal;
- b. Menanamkan nilai-nilai Pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter Daerah dalam rangka melestarikan, mengembangkan adat, budaya, bahasa, dan sastra Daerah; dan

- c. Memenuhi materi minimal dan tingkat Kompetensi minimal untuk mencapai Kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melestarikan, mengembangkan, dan melindungi budaya Daerah;
- b. meningkatkan, mengembangkan, dan melestarikan lingkungan alam Daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian Daerah; dan
- d. meningkatkan penguasaan bahasa Daerah Paser dan mengembangkan bahasa asing.

BAB II

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan Daerah tempat tinggalnya.
- (2) Muatan Lokal dapat berupa antara lain:
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - d. bahasa;
 - e. teknologi; dan/atau
 - f. pendidikan Lingkungan Hidup.
- (3) Muatan Pembelajaran terkait Muatan Lokal dilakukan dengan:
 - a. muatan pembelajaran sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
 - b. muatan pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan.
- (4) Muatan pembelajaran sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a yaitu bahasa Daerah Paser.
- (5) Muatan pembelajaran sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di jenjang Pendidikan Dasar.
- (6) Muatan Pembelajaran terkait Muatan Lokal bahasa Paser di jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan.

- (7) Muatan pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan di jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini kawasan pesisir.

Pasal 5

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. Kompetensi Dasar/capaian pembelajaran;
 - b. Silabus/alur tujuan pembelajaran; dan
 - c. buku teks pelajaran/modul ajar.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dan peraturan perundangan-undangan lainnya.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan norma adat istiadat dan kebutuhan masyarakat Daerah.

BAB III

PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Pengembangan Muatan Lokal oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh tim pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah dan narasumber, serta pihak lain yang terkait.
- (2) Pengembangan Muatan Lokal oleh Daerah dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Daerah, Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Komponen Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas nama mata pelajaran Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar.
- (2) Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar Muatan Lokal disusun dan diintegrasikan dengan Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.

Pasal 8

- (1) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini/taman kanak-kanak /raudatul atfal;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiah; dan
 - c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiah.
- (2) Dalam melaksanakan Muatan lokal Satuan Pendidikan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.

Pasal 9

Tenaga pendidik Muatan Lokal memiliki Kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.

Pasal 10

Untuk menjamin pencapaian Standar Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar Muatan Lokal dapat digunakan sarana prasarana di sekolah dan di luar sekolah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM, DAN HASIL BELAJAR

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek konteks *input*, proses, *output* dan *outcome*.
- (3) Aspek konteks *input* sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah potensi siswa baru yang akan dididik.
- (4) Konteks proses sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kegiatan pembelajaran.
- (5) Konteks *output* sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah hasil jangka pendek seperti lulusan.
- (6) Konteks *outcome* sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah dampak jangka panjang seperti tingkat penyerapan lulusan.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan Standar Isi, Standar Kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian.
- (3) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam rapor dan ijazah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



ANDI AZIS
NIP 19680816 1998031007